

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adanya kepastian jangka waktu dan kepastian hukum oleh KUHP baru, dalam tujuan sudah lebih jelas dan tegas menyatakan tentang pidana seumur hidup yang mengatur, bahwa narapidana hukuman seumur hidup yang telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 tahun, hukumannya dapat diubah menjadi penjara 20 tahun.

Pemidanaan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP hanya dioreintasikan sebagai suatu penderitaan dan untuk memastikan bahwa efek jera pada pelaku tindak pidana sebagaimana tujuan dari teori absolut atau teori pembalasan, sehingga KUHP tidak adanya ketentuan yang memberikan kemungkinan narapidana seumur hidup untuk melakukan readaptasi sosial dalam masyarakat terhadap narapidana seumur hidup untuk kembali ke dalam suatu masyarakat yang jelas bertentangan dengan konsep “pemasyarakatan” yang telah dianut dalam sistem pembinaan narapidana di Indonesia.

Sedangkan bahwa tujuan pemidanaan yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menggunakan 4 teori dalam Hukum pidana yaitu;

- a. Teori integratif pidana yang mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.

- b. Teori Incapacitation merupakan teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya.
- c. Teori Resosialisasi muncul sebagai akibat dari anggapan bahwa memisahkan pelaku dari kehidupan sosial masyarakat dan membatasinya untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat yang diperlukan suatu mekanisme agar pelaku tindak pidana dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan yang baru dalam KUHP Tahun 2023 mengenai pidana penjara seumur hidup seolah memberikan pembaharuan terhadap sistem pidana Indonesia yang dahulu terkesan kejam karena dengan begitu hak-hak terpidana untuk kembali bersosialisasi masyarakat menjadi hilang. Karena dalam perspektif hukum pidana dalam KUHP yang telah disahkan sudah mengadopsi nilai-nilai dalam perspektif hukum pidana modern sebagaimana telah dikemukakan oleh Koeswadji yang menyampaikan bahwa tujuan pokok dari pemidanaan adalah untuk memperbaiki pelaku kejahatan sehingga dapat kembali dan bersosialisasi ke masyarakat.

Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia pidana seumur hidup telah diatur secara jelas pada Pasal 68 dan Pasal 69, yang mana telah dijelaskan bahwasannya apabila terpidana pidana seumur hidup telah

menjalalani pidana penjara paling singkat selama 15 (lima belas) tahun maka dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) dirancang untuk memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari perlakuan kejahatan memiliki dampak yang signifikan:

a. Pertimbangan kemanusiaan: dampak psikologis dan emosional, hak asasi manusia, dampak pada keluarga dan komunitas, dan kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi anggota produktif dalam Masyarakat.

b. Pertimbangan filosofis: dari sudut pandang keadilan retributive vs rehabilitasi dan hak asasi manusia yakni terpidana memiliki harapan untuk dapat Kembali ke Masyarakat setelah menjalani masa hukuman maksimal 20 Tahun menurut pasal 12 Ayat (4) KUHP.

c. Pertimbangan ekonomis: bagi terpidana yang menjadi tulang punggung keluarga yang ditinggalkan akan sulit memenuhi kebutuhan pokok, termasuk biaya perawatan terpidana, efisiensi anggaran negara, dan perekonomian jangka panjang.

B. Saran

Agar penjatuhan pidana terhadap terpidana dapat memberikan dampak positif terhadap terpidana maupun masyarakat, maka diharapkan selama berada di lembaga pemasyarakatan para narapidana mendapatkan pembinaan yang baik agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat berperan dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.



